

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DI PERUSAHAAN**

(Studi Hukum di CV. Aroma & Co)

SKRIPSI

Oleh :

ANGGITO ABI MAHENDRA

201910115028



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DI PERUSAHAAN**

(Studi Hukum di CV. Aroma & Co)

SKRIPSI

Oleh :

ANGGITO ABI MAHENDRA

201910115028



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan (Studi Hukum di CV. Aroma & Co)

Nama Mahasiswa : Anggito Abi Mahendra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115028

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H

NIDN. 0328106604

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penyelesaian
Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan
(Studi Hukum di CV. Aroma & Co)

Nama Mahasiswa : Anggito Abi Mahendra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115028

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 27 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

Penguji I

: Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIDN. 0428027702

Penguji II

: Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi


Ilmu Hukum



Diana Fitriana S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggito Abi Mahendra
NPM : 201910115028
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 18 Juli 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan (Studi Hukum di CV. Aroma & Co)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Anggito Abi Mahendra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggito Abi Mahendra
NPM : 201910115028
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 18 Juli 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PERUSAHAAN (Studi Hukum di CV. Aroma & Co)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Anggito Abi Mahendra

ABSTRAK

Anggito Abi Mahendra, 201910115028, Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan (Studi Hukum di CV. Aroma & Co).

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat sementara atau penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, terdapat pengusaha yang melanggar ketentuan ini dengan mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab timbulnya perselisihan antara pekerja dengan perusahaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tinjauan umum dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Objek dalam penelitian ini adalah perselisihan hubungan industrial yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Hasil dalam penelitian ini adalah penyebab timbulnya perselisihan antara pekerja dengan perusahaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan yaitu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci: Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perselisihan Hubungan Industrial.

ABSTRACT

Anggito Abi Mahendra, 201910115028, Legal Remedies for Dispute Resolution Implementation of Certain Time Employment Agreements in the Company (Legal Studies in CV. Aroma & Co).

The background of the problem in this study is that a Certain Time Work Agreement is held for the type of work that is temporary or its completion in the not too long time. However, there are employers who violate this provision by entering into a Certain Time Work Agreement for a permanent type of work. The purpose of this study is to find out what causes disputes between workers and companies in the implementation of Certain Time Work Agreements and legal remedies that can be taken to resolve disputes between workers and companies in the implementation of Certain Time Work Agreements. The legal theories used in this study are the theory of justice, the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The research method used is normative legal research. The general overview in this study is that the Certain Time Work Agreement is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, then updated by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, then updated to Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The object of this study is industrial relations disputes that occur due to differences of opinion that result in conflicts between employers or combinations of employers and workers / workers or trade unions / trade unions due to disputes over rights, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions / trade unions in one company. The results in this study are the causes of disputes between workers and companies in the implementation of Certain Time Work Agreements due to disputes regarding rights, interest disputes, termination disputes and disputes between trade unions / trade unions in one company and legal remedies that can be made to resolve disputes between workers and companies, namely through bipartite negotiations, mediation, conciliation, arbitration and industrial relations courts.

Keywords: Workers/Employees, Certain Time Employment Agreements, Industrial Relations Disputes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan karunia yang diberikan Tuhan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan (Studi Hukum di CV. Aroma & Co)**”. Penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang dapat menambah pengetahuan penulis. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi bisa terselesaikan. Yang terhormat:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat, bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mempermudah penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknik Penulisan Skripsi yang telah memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat, bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mempermudah penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat terhadap penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Franciscus Xaverius Susanto dan Ibu Retno Isdiati. Terima kasih atas kerja keras, pengorbanan dan selalu memberi support selama ini.
8. Pakdhe saya, Pakdhe Agus Ismanadji. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
9. Kedua adik saya, Agatha Maharani dan Brigita Maharani. Terima kasih sudah membantu secara teknis dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teman-teman seperjuangan, khususnya Mohammad Aldi Fahdyansyah, Farhanudin Novian dan Muhammad selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2019.
11. Teman-teman Kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Aftershine, Denny Caknan, Guyon Waton, Northsle, NDX A.K.A. yang telah menjadi playlist lagu penulis selama mengerjakan skripsi.

Bekasi, 10 Juni 2023



Anggito Abi Mahendra

NPM. 201910115028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teoritis.....	10
1.4.1. Teori Keadilan.....	10
1.4.2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
1.4.3. Teori Kepastian Hukum.....	13
1.5. Kerangka Konseptual.....	14
1.6. Kerangka Pemikiran.....	15
1.7. Penelitian Terdahulu.....	16
1.8. Metode Penelitian.....	17

1.8.1. Pendekatan Penelitian.....	18
1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.8.4. Metode Analisis.....	19
BAB II. PENGATURAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU....	20
2.1. Definisi Ketenagakerjaan.....	20
2.2. Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	22
2.3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	23
2.4. Hubungan Kerja.....	25
2.5. Perjanjian Kerja.....	28
2.6. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang.....	31
BAB III. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERUSAHAAN.....	35
3.1. Hubungan Industrial.....	35
3.2. Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Majikan.....	43
3.3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	45
3.4. Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	47
3.5. Kasus.....	52
BAB IV. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERUSAHAAN.....	54
4.1. Penyebab Timbulnya Perselisihan Antara Pekerja Dengan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	54
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyelesaikan Perselisihan Antara Pekerja Dengan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	57
BAB V. PENUTUP.....	76
5.1. Simpulan.....	76
5.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82



MOTTO

“Sesulit apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur. Lanjutkan hidupmu dengan penuh semangat dan melakukan yang terbaik untuk membuat orang-orang yang kamu sayangi bahagia.”

~ Anggito Abi Mahendra ~

“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

~ Filipi 4:6 ~

“Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba.”

~ Brian Dyson ~

